


# TATA CARA PENGGUNAAN WEBSITE PIONIRS PELAYANAN ONLINE DARI RUMAH SENDIRI

## A. PEMBUATAN AKUN

Tata cara pembuatan akun di website PIONIRS adalah sebagai berikut :

1. Masuk ke BROWSER dan tulis website PIONIRS :

<https://online.disdukcapil.pontianak.go.id/pionirs>




The screenshot shows the registration page for PIONIRS. At the top, there is a navigation bar with the PIONIRS logo and links for 'PENDAFTARAN ANTRIAN ONLINE', 'PELAYANAN ONLINE', and 'PENDUDUK DATANG'. Below the navigation bar, there is a message: 'Masyarakat yang ingin melakukan pelayanan online harus terlebih dahulu memiliki akun.' A link 'Sudah memiliki akun? Klik disini' is provided. The main form is titled 'Pendaftaran Pelapor' and contains several input fields: 'NAMA LENGKAP \*', 'NIK/NO.KTP \*', 'TANGGAL LAHIR \*', 'NAMA IBU KANDUNG \*', 'NO. KARTU KELUARGA \*', 'NO. HP \*', 'ALAMAT EMAIL \*', and 'PERTANYAAN \*'. A blue 'DAFTAR' button is at the bottom of the form. To the right of the form, there is an 'Informasi' section with a warning icon and text: 'Terima kasih atas perhatian Anda menggunakan Sistem Pelayanan Online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.' Below this, there is a 'Penting!' section with two checkmarks: 'Periksa kembali No. HP dan e-mail anda' and 'Pastikan Anda mengisi formulir dengan benar.'

2. Isi data diri sesuai dengan form yang ada

- Nama Lengkap
- NIK
- Tanggal Lahir
- Nama Ibu kandung
- Nomor KK
- Nomor HP
- Alamat Email
- Isi pertanyaan verifikasi
- Lalu klik tombol 


3. Setelah pendaftaran berhasil, akan mendapatkan password melalui email notifikasi sebagai berikut :




4. Setelah memiliki password, silahkan login dengan masuk melalui tombol berikut:




5. Masukkan username email dan password yang telah dimiliki, lalu tekan tombol LOGIN



6. Setelah login, upload dokumen pendukung untuk proses verifikasi akun yaitu : Foto KTP-el, Foto Kartu Keluarga, dan Foto Selfie pengguna.



7. Setelah akun diverifikasi, pengguna akan mendapatkan email notifikasi sebagai berikut :



8. Pembuatan akun selesai.

## B. PERMOHONAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Tata cara melakukan permohonan dokumen kependudukan melalui website PIONIRS:

1. Login ke website PIONIRS
2. Masuk ke menu permohonan baru, mengisi data pemohon lalu pilih jenis permohonan

**SELANJUTNYA >**

yang ada, lalu klik tombol selanjutnya

The screenshot shows the 'FORM PENDAFTARAN PERMOHONAN' page on the PIONIRS website. The page is divided into three main sections: I. DATA PEMOHON, II. JENIS PERMOHONAN, and III. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN. Section I contains fields for 'NAMA LENGKAP', 'NIK', and 'NO. KARTU KELUARGA'. Section II lists various types of applications, such as 'Penerbitan KK baru (pecah KK karena pernikahan)', 'Penerbitan KK (disebabkan perubahan data)', 'Penerbitan KK (Karena Hilang)', 'Penerbitan KK (Karena Rusak)', 'Penerbitan KIA Baru', 'Penerbitan KIA (Hilang)', 'Penerbitan KIA (Rusak)', 'Surat Keterangan Hilang (Luar Kab/Propinsi)', 'Pelayanan 2 in 1 Akta Lahir dan KK', and 'Pelayanan 2 in 1 Akta Cerai dan KK'. Section III lists required documents, including 'Surat keterangan hilang dari kepolisian (Upload Asli)', 'KTP-el / KITAP bagi Orang Asing (Upload Asli)', 'Blanko F1.06 (jika ingin merubah elemen data penduduk)', 'Surat Keterangan Pekerjaan (tidak wajib)', 'Gajah Pendidikan (1) - tidak wajib', 'Gajah Pendidikan (2) - tidak wajib', and 'Surat Keterangan Golongan Darah - tidak wajib'. There is a 'Download Blanko F1.06' button and a 'SELESAI' button at the bottom.


3. Upload dokumen persyaratan permohonan, klik saya setuju lalu tekan tombol selesai.

The screenshot shows the 'FORM PENDAFTARAN PERMOHONAN' page on the PIONIRS website, specifically the 'PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN' section. The section lists required documents with 'Upload file' buttons: 'Surat keterangan hilang dari kepolisian (Upload Asli)', 'KTP-el / KITAP bagi Orang Asing (Upload Asli)', 'Blanko F1.06 (jika ingin merubah elemen data penduduk)', 'Surat Keterangan Pekerjaan (tidak wajib)', 'Gajah Pendidikan (1) - tidak wajib', 'Gajah Pendidikan (2) - tidak wajib', and 'Surat Keterangan Golongan Darah - tidak wajib'. Below this is the 'PERSETUJUAN' section, which contains a disclaimer and a 'SELESAI' button. The disclaimer states: 'Dokumen yang saya upload sudah benar', 'Apabila data saya tidak sesuai maka saya bersedia permohonan ini ditolak', 'Apabila saya melakukan kecurangan pada dokumen persyaratan maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.', and 'Saya bertanggung jawab penuh secara sadar atas semua data dan dokumen ini.' There is also a 'SELESAI' button at the bottom.

4. Dokumen permohonan akan dilakukan verifikasi oleh petugas di Disdukcapil, jika persyaratan sudah sesuai, dokumen akan diproses dan pemohon akan mendapatkan email konfirmasi.



5. Proses permohonan akan dilakuan 1 x 24 jam kerja dan setelah selesai pemohon akan mendapatkan email dari SIAK Terpusat email dokumen kependudukannya.



6. Permohonan selesai.